

Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan

MUHSIN

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

E_mail : uchein.inhil@gmail.com

Abstract

1. Pendahuluan

Konstitusi Negara yaitu Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 1 ayat 3. Aturan tentang pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat sebagai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang bertugas untuk membersihkan dari Sampah telah di tuangkan dalam peraturan daerah, hal ini juga belum disosialisasikan secara maksimal, sehingga Sampah yang ada tidak berserakan di jalanan juga di parit dan sungai yang ada di Kota Tembilahan. Petugas Kebersihan sering kali mendapatkan sampah yang berserakan di jalan juga di parit-parit dikarenakan tidak diketahui siapa yang membuang sampah tersebut. Masyarakat hanya sekedar membuang sampah tanpa memperhatikan jenis dan sifat sampah. Hal tersebut tentu menyulitkan pihak petugas karena harus memisahkan sampah yang berserakan di jalan-jalan tersebut sesuai dengan jenis sampahnya.

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hili Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan ? 2) Apakah Faktor Penghambat dalam Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam melakukan Pengawasan terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan ?

Metode Penelitian yang digunakan tergolong kedalam penelitian hukum empiris/sosiologi dengan cara survei data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data kuisisioner maupun wawancara. Sedangkan metode dan sifat penulisan bersifat deskriptif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Tembilahan. Implementasi Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Faktor penghambat diantaranya adalah Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, Faktor penegak hukum, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Pendidikan, Fasilitas kerja, Wilayah Kerja dan Faktor Masyarakat.

Key : Pengawasan, kewenangan DLHK

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat / The Rule of Law*) sebagaimana dirumuskan didalam konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat melalui penciptaan suatu aturan masyarakat adil karena memang hokum dimaksudkan sebagai salah satu alat dalam kehidupan sosial, bermasyarakat dan bernegara.¹

Perkembangan hokum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan dimasyarakat, menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Negara hukum yang diharapkan oleh Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat adil dan makmur, tentram, aman, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang masing-masing mempunyai mata pencarian yang mencukupi kebutuhan keluarga.²

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan.³

Otonomi Daerah mengandung arti hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri. Sistem Otonomi terkait juga dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan dan cara menentukan urusan rumah tangga daerah.⁴ Secara keseluruhan, terlaksananya urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan esensi desentralisasi urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi.

Untuk mewujudkan kepentingan pembangunan daerah, pemerintahan daerah kabupaten/kota, memiliki kewenangan serta kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan dan ketetapan berdasarkan prakarsa maupun aspirasi masyarakat. Kewenangan mengatur dan mengurus persoalan rumah tangga daerah dalam lingkup Negara kesatuan itu, meliputi segenap kewenangan pemerintahan secara umum, kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat, seperti hubungan luar negeri, pengadilan moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan.⁵

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara

¹ Theo Hujbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm 73

² Rohmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1988, hlm 1

³ Lihat Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, dalam Ni'matul Huda (selanjutnya disebut Ni'matul Huda I), 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*.

⁵ Winarna Surya Adisubrata, 1999, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta : AMP YKPN, hlm 1.

Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu, negara dan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Sampah hingga kini masih menjadi masalah sebagian besar kota di Indonesia. Tak terkecuali bagi Kabupaten Indragiri Hilir. Dari data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir jumlah timbunan sampah mencapai 3.812,69 M³ perhari dari tahun 2017 dan terus meningkat hingga di tahun 2018 yaitu sekitar 4.057,28 M³ perhari, dan hamper di setiap ruas jalan tumpukan sampah masih ditemukan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus lebih berusaha untuk mengatasi masalah sampah ini.

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kota berkembang yang tidak hanya di Kawasan Indonesia Bagian Timur saja, tetapi juga di Kawasan Indonesia keseluruhan mendorong kepadatan arus mobilisasi penduduk ke Kabupaten Indragiri Hilir. Ini mengakibatkan kepadatan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk ini berkorelasi langsung terhadap sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Selain itu, kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari sampah yang dihasilkan. Parahnya lagi, peningkatan penduduk ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian sampah.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau yang tidak lepas dari masalah sampah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Untuk melakukan terhadap sampah. Persampahan/Kebersihan setiap daerah berbeda-beda. Untuk dapat diterapkan dalam suatu daerah tertentu, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang persampahan/kebersihan yang dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan di daerah tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat, dalam bagian keempat Tertib Lingkungan Paragraf I Tertib Membuang Sampah Pasal 9 menyatakan bahwa, yaitu :

- 1). Setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- 2) Setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, parit, saluran/drainase, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Pengawasan pada dasarnya berupaya menegakkan disiplin dan mencegah deviasi sekaligus menanggulangi ekonomi biaya tinggi serta menciptakan efisiensi nasional dalam kaitan ini Marting menganggap bahwa tujuan utama pengawasan bermaksud untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal esensinya membantu agar sasaran dapat dicapai secara dini menghindari terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan pembocoran dana-dana pembangunan.⁶

⁶ Marting, *Memahami Keberadaan DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal, 5.

Pengawasan memiliki urgensi dalam memaksimalkan tujuan, namun seperti dikatakan Sumitro Djojohadikusumo bahwa pengawasan memang telah dilakukan oleh para pejabat yang berwenang yang disertai tanggungjawab tetapi kemampuan sampai tingkat yang efektif belum tercapai. Dalam hubungan ini, pendayagunaan aparatur pemerintah terkait dengan aspek pengawasan.⁷

Sanksi yang diberikan kepada yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya maka akan dikenakan sanksi administratif. Adapun sanksi administratif berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, pembongkaran bangunan dan denda administratif. Dan tentunya hal ini perlu disosialisasikan agar masyarakat mengetahui akan keberadaan Peraturan Daerah tersebut.

Dalam hal wewenang pengelolaan persampahan/kebersihan didelegasikan Bupati kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. Peraturan Daerah tersebut sangat memperhatikan persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya yang menyangkut persoalan kebersihan terutama masalah sampah. Salah satu aspek dari kompleksnya permasalahan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang diasumsikan masih tergolong rendah, dalam kaitan itulah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Fenomena yang terjadi di Tembilahan dimana perilaku masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah di parit/sungai tersebut, sehingga apabila terjadi arus air pasang surut sampah-sampah tersebut tersangkut dipinggiran bawah jembatan dan tepi-tepi sungai, selain menimbulkan bau yang tidak sedap juga merusak pemandangan karena sampah-sampah yang kotor dan berserakan. Usaha untuk menerapkan perilaku masyarakat dalam membuang sampah tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama masyarakat, dikarenakan jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum dan memfasilitasi pembuangan sampah maka mereka akan mentaati Peraturan Daerah tersebut. Adapun pihak-pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan sampah ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah tersebut yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam memberikan pemberitahuan dan teguran kepada masyarakat agar tidak lagi membuang sampah disembarangan tempat di Tembilahan.

Aturan tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat sebagai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang bertugas untuk membersihkan dari sampah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, hal ini juga belum disosialisasikan secara maksimal, sehingga sampah yang ada tidak berserakan di jalanan juga di parit dan sungai yang ada di Kota Tembilahan.

Petugas kebersihan sering kali mendapatkan sampah yang berserakan di jalan juga di parit-parit dikarenakan tidak diketahui siapa yang membuang sampah tersebut. Masyarakat hanya sekedar membung sampah tanpa memperhatikan jenis dan sifat sampah. Hal tersebut tentu menyulitkan pihak petugas karena harus memisahkan sampah yang berserakan di jalan-jalan tersebut sesuai dengan jenis sampahnya. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah sampah atau limbah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak

⁷ Haris Samsudin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokrasim dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, UPI Press, Jakarta, 2007, hal. 56.

termasuk tinjau dan sampah spesifik. Dampak limbah rumah tangga dapat mengetahui terhadap pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air, maka akan mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan bagi orang lain dan lokasi penelitian ini ada di Kecamatan Tembilaan Hulu dan dilakukan penelitiannya pada tahun 2020 sekarang ini.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP LIMBAH DOMESTIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DI KECAMATAN TEMBILAHAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hili Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilaan ?
2. Apakah Faktor Penghambat dalam Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam melakukan Pengawasan terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilaan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum sosiologis/empiris Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Bahan Hukum Primer berupa hasil wawancara, Bahan Hukum Sekunder yang meliputi buku-buku literatur, dan Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berupa kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia. Bahan hukum yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara *Deskriptif*, dan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus

II. PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Tugas:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
2. Fungsi :
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ini:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
1. Seksi Inventarisasi, Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Kajian dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- d. Bidang Kebersihan, terdiri dari:
1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Pemrosesan Akhir Sampah.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
- f. Bidang Pemantauan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 2. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan prasarana lokal tergantung pada sikap warga dan efektifitas organisasi masyarakat. Seseorang akan terlibat secara langsung/tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga yang ada seperti LKMD, RW dan RT yang mengarah dalam mencapai kesejahteraan bersama. Adapun organisasi masyarakat tersebut, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai moral berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan demikian peran serta harus mengandung unsur-unsur adanya keterlibatan aktif dari stakeholder dalam suatu organisasi kerja yaitu aparat pemerintah dan masyarakatnya. Didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintahan akan bekerja lebih baik jika anggota-anggota dalam struktur diberi kesempatan untuk terlibat secara intim dengan setiap organisasi. Hal ini menyangkut dua aspek yaitu:⁸

- a. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen di antara para aparat agar termotivasi dengan kuat pada program yang di implementasikan.
- b. Keterlibatan publik dalam desain dan implementasi program.

Asumsi dasar dari peran serta adalah “semakin dalam keterlibatan individu dalam tantangan berproduksi, semakin produktif individu tersebut” dengan cara mendorong peran serta secara formal yang jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat untuk mengekspresikan keinginannya. Dalam hal pemerintahan yang partisipatif, perencanaan pembangunan memerlukan penanaman pemahaman tentang konsep pengelolaan yang partisipatif yang didasari oleh adanya proses interaksi antar stakeholder yang dilakukan sejak tahap identifikasi permasalahan, perumusan

⁸ Krina, *Indikator dan Alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transprasi dan Partisipasi*, Sekretariat of public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003, hlm 66

permasalahan, perumusan kebutuhan dan kesepakatan untuk melaksanakan. Dengan demikian nampaklah bahwa dalam setiap proses pembangunan, peran serta masyarakat harus selalu menjadi prioritas, karena keterlibatan masyarakat sangat menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan program. Selain itu, melalui bentuk peran serta, hasil pembangunan diharapkan dapat dimanfaatkan secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berarti bahwa prinsip memperlakukan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan perlu diaktualisasikan ke dalam kenyataan dengan bobot yang semakin besar pada kedudukan masyarakat sebagai subjek. Faktor lain dari pemerintah yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat adalah peran pemerintah daerah dalam membina swadaya dan peran serta masyarakat melalui pemberian penyuluhan, penyebaran informasi dan pemberian perintisan, selain itu juga dalam pemberian bantuan yang berupa material dan dana.⁹

Seharusnya Peraturan Daerah ini mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat ini dapat di sosialisasikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir agar tidak ada alasan lagi masyarakat ketika dikenakan sanksi tidak mendapat penyuluhan dan pemberitahuan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat khususnya pada Pasal 9 ini ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai setiap orang harus membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan dan setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau , taman kota, sungai parit, saluran/drainase, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang membuang sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pasal 9 tentang Tertib Membuang sampah yaitu :¹⁰

- 1) Setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan
- 2) Setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, parit, saluran/drainase, danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Organisasi dan manajemen pengelolaan sampah merupakan faktor untuk, daya guna dan hasil guna dari membuang sampah. Organisasi dan manajemen juga mempunyai peranan pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi pola organisasi. Hubungan kerja antara instansi yang berhubungan dengan ketertiban membuang sampah lebih bersifat koordinatif dimana masing-masing instansi mempunyai tanggung jawab.

Hubungan kerja antara yang berhubungan dengan pengelolaan sampah lebih bersifat koordinatif dimana masing-masing instansi mempunyai tanggung jawab masalah pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Pada tingkat kelurahan pengelolaan kebersihan menjadi tanggungjawab Lurah, Kelurahan bertanggung jawab atas kebersihan di wilayahnya. Lurah memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sedangkan hubungan kerja antara Kelurahan dan Kecamatan

⁹ Yudohusodo dkk, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta, 1991, hlm 148

¹⁰ Pasal 9 Perda Inhil Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tertib Membuang Sampah

bersifat koordinatif dimana Kecamatan hanya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah pada kelurahan-kelurahan diwilayahnya.

Kecamatan Tembilahan banyak yang belum menyediakan tempat pewadahan sampah, dari dulu yang menjadi sasaran tempat pembuangan sampah adalah Sungai/parit dan sampai sekarang masih saja ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai/parit, di Jalan dan Tempat Umum di Kecamatan Tembilahan.

Sampah, Permasalahan ini terus bergelut dalam kehidupan kita sebagai manusia, khususnya di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Inhil yang menampung sampah berton-ton dari seluruh penjurut Kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Lahan yang tergolong luas untuk menampung sampah di kedua Kecamatan tersebut. Proses terjadinya sampah sangat didominasi oleh adanya kegiatan manusia. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif sudah tentu diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Kuantitas sampah yang semakin hari semakin bertambah berimplikasi terhadap semakin tingginya gundukan-gundukan di TPA Sungai Beringin. Maka timbul suatu pertanyaan, sampai kapan gundukan-gundukan ini akan habis? Aktivitas manusia akan selalu ada. Terkait dengan persoalan sampah ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Inhil memiliki kebijakan strategis terhadap gundukan sampah di TPA yang terus menggunung. "Sesungguhnya kami memiliki kebijakan strategis terhadap masyarakat Inhil dalam mengurangi sampah, seperti memilah sampah rumah tangga mana yang dapat mengurai dan mana yang dapat di daur ulang atau dijual," ujar Kepala DLHK, kepada Penulis.¹¹ Menurutnya, dengan memilah sampah tersebut dapat mengurangi produksi sampah masyarakat yang masuk di TPA Sungai Beringin. "Taruhlah sampah yang bisa mengurai di kotak-kotak sampah tepi jalan, biar di angkut oleh anggota kami ke TPA. Tapi sampah yang tidak bisa mengurai seperti botol plastik kami harap masyarakat bisa mengolah dan atau dijual," paparnya Bahkan Ia menyarankan dalam satu kelurahan dibentuk tempat penampungan sampah (bank sampah) yang bisa mengolah sampah plastik atau tempat penjualan sampah-sampah tersebut. Persoalan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir, belum lagi musim air pasang yang ketika surut meninggalkan 'kesan' sampah dimana-mana.¹²

Dalam kegiatan peran serta dimungkinkan adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai pendamping. Pengertian pihak ketiga sebagai pendamping disini adalah kelompok yang terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik dilakukan oleh LSM, Yayasan Sosial, Perguruan Tinggi, melalui upaya-upaya pengembangan masyarakat.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, beliau menyatakan penerapan pasal 9 peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang membuang sampah di parit, di jalan dan di tempat umum di Kota Tembilahan belum terealisasi dengan baik.¹⁴

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat terutama pada pasal 9 belum dapat dilaksanakan sesuai dengan

¹¹ Hasil Wawancara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tembilahan 9 Juni 2020 Pukul 15.00wib

¹² *Ibid*

¹³ Krina, *Op.,Cit.*, hlm 27

¹⁴ wawancara dengan „Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Inhil” tanggal 13 Mei 2020, Pukul 10.00 Wib di Kabupaten Indragiri Hilir.

peraturan tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor dan hambatan yang terdapat di lapangan. Sehingga aturan ini tidak dapat terlaksana sebagai mana mestinya.

Faktor penghambat dalam Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan.

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran yang diharapkan berkenaan dengan penegakan peraturan daerah kota oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan beserta Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Tembilahan, hal ini sangat terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh polisi pamong praja itu sendiri. Proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

A. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.

Dapat dilihat dari adanya peraturan Undang-Undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

B. Faktor penegak hukum.

Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti : di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

C. Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai penegakan peraturan daerah Tembilahan, maka diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Secara umum sumber daya aparatur Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk dalam hal pengawasannya dan satuan polisi pamong praja dalam penegakan Peraturan Daerahnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal melakukan pengawasan dan penertiban. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pemerintah Daerah Kota Tembilahan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja penegakan peraturan daerah kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia. berupa masyarakatnya yang masih kurang memahami akan pentingnya ketertiban umum di lingkungan sekitar dan juga masih ada aparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Tembilahan. Dapat diartikan bahwa kelemahan yang terjadi akibat rendahnya kualitas Sumber Daya

Mamusia. Dan juga Pengawasan yang masih kurang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurang memahami akan adanya peraturan daerah mengenai Pengawasan dan Ketertiban umum juga Satuan Polisi Pamong Praja di Tembilahan adalah salah satu faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan sangat lemahnya tingkat wawasan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga calon Satuan Polisi Pamong Praja tersebut dalam menjalankan tugas yang diembannya, mengapa demikian karena penulis berpendapat bahwa kualitas pendidikan sangatlah penting dalam suatu pekerjaan. Dengan kualitas rendah yang dimiliki seorang baik masyarakatnya maupun Satuan Polisi Pamong Prajanya tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan dalam bertugas.

E. Fasilitas kerja

Fasilitas kerja dalam hal ini penulis meniti beratkan pada waktu bertugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sangatlah berperan penting dalam peningkatan mutu dan kualitas kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tersebut. Mengapa demikian karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadai maka secara otomatis kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tersebut akan meningkat. Dan apabila sebaliknya, jika fasilitas kerja tidak memadai dalam bertugas maka akan menurunkan kualitas kerja mereka. Fasilitas kerja tersebut antara lain :

1. Kendaraan Dinas roda empat
2. Kendaraan Dinas roda dua
3. Sarana dan prasarana penting kaitannya dengan sarana penunjang dalam melakukan penegakan peraturan daerah kota Tembilahan.
4. Anggaran operasional, karena untuk mencapai hasil yang optimal, maka setiap aktivitas perlu ditunjang dengan anggaran operasional yang memadai.

F. Wilayah Kerja

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tembilahan di lapangan sangat dipengaruhi juga oleh luasnya wilayah kerja. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tembilahan bila melaksanakan kewenangannya sudah bisa dipastikan akan sangat terkendala. Sebagaimana pengamatan Penulis di lapangan hampir di sepanjang jalan-jalan di Tembilahan ada yang melakukan bongkar muat material di pinggir jalan

G. Faktor Masyarakat.

Faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor pengawasan bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena Peraturan perundang-undangan yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

III. Kesimpulan

Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Tembilahan. Pelaksanaan Pengawasan dari DLHK membuang limbah domestik di Kecamatan Tembilahan yaitu dimulai dari proses tahap perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai membuang limbah domestik kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan dan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat, Tahap Implementasi pada tahap ini pemerintah bekerjasama dengan stakeholder untuk mengadakan sosialisasi tentang bentuk-bentuk peraturan membuang limbah domestik. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Faktor penghambat dalam Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Tembilahan. Faktor penghambat sehingga tidak terlaksananya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, Faktor penegak hukum, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Pendidikan, Fasilitas kerja, Wilayah Kerja dan Faktor Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik*, Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2012.
- Anthony Giddens, 1998, *The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bimo & Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, 1999.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, dalam Ni'matul Huda (selanjutnya disebut Ni'matul Huda I), 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hal 1-2 sebagaimana dikutip dalam Buku HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2012.
- C.S.T. Kansil, 2010, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta, Jala Permata, hlm 264.
- Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Goysen Publishing, Jakarta, 2009.
- F.A.M. Stroink dan J.G. Streenbeek, *Inleiding in het Staata-en Administrstief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985 hal 15 sebagaimana dikutip dalam buku Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Fandelim Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sosiologi Introduction*, California: Standford University Press, 1992.
- Galang Asmara, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Leksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- Hamairah, *Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan*, Purbo Press, Jakarta, 2008.
- Haris Samsudin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, UPI Press, Jakarta, 2007.

H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'-gravenhage, 1995, hal 40, sebagaimana dikutip dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

Haris Samsudin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, UPI Press, Jakarta, 2007.

Hartiwiningsih, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2007.

Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1983.

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harian, Jakarta, 1993.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Yuanasa, Bandung, 2010.

Juli Soemirat, *Kebersihan Lingkungan*, UGM, Yogyakarta, 2002.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Yuanasa, Bandung, 2010.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang, Alumnim.

Jimly Ashiddiqiem 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta.

Krina, *Indikator dan Alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transprasi dan Partisipasi*, Sekretariat of public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.

M. Idris dan Sujak, *Kamus MIPA*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1987.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Marting, *Memahami Keberadaan DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Marting, *Memahami Keberadaan DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Jakarta, Kanisius.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti.

M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945 : Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959.

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Rohmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1988.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No 9 Vol 4.

Sumali dari Desertasi Hamid. S. Attamimi, Lihat Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekusi di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang, dalam Sirajuddin Dkk, 2011, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press.

Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, dalam Sirajuddin Dkk, 2011, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. II, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987.

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Theo Hujbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta, 1995.

Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, 1993, Citra Aditya Bakti, Bandung.

W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.

Winarna Surya Adisubrata, 1999, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta : AMP YKPN.

Yudohusodo dkk, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta, 1991.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tertib Membuang Sampah

Konsep dan Arah Pengembangan Siswa Pecinta Lingkungan Hidup, <http://illangtanete84.blogspot.com/>, diakses 27 Januari 2019.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf> di akses pada tanggal 22 Nopember 2019 pukul 23.00 wib.